

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten/kota se Provnsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan dari usaha PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No. 1 Tanggal 02 Agustus 1961, dan dengan Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 12.08.1961. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. 1 Riau No. 51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Pembangunan Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan daerah No. 14 tahun 1992, peraturan daerah berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2006 dan Perda No. 10 tahun 2002, tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan akta Notaris Mohammad Dahad Umar, SH No. 36 tanggal 18 Januari 2003 tentang pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Menteri kehakiman

dan HAM serta surat keputusan No. C.09851.HT.01.TH.2003 tanggal 05 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/ KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau.

Sampai dengan 30 September 2007 PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 kantor cabang konvensional, 14 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas dan payment point dan 8 layanan Syariah yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

3.2 Pendirian Bank Riau Kepri Syariah

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fatwa Bunga Bank Haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya Bank Riau Syariah dari sisi *regulasi* dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi Bank Umum Konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syariah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing, dimana Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat *majoritas* penduduk Riau Beragama Islam (*Prompt research*, 2004). Selanjutnya aspek Syariah dimana masih banyak dikalangan umat Islam yang enggan

berhubungan dengan pihak Bank Konvensional yang menggunakan system Ribawi. Dari beberapa pengalaman teruktilah bahwa Perbankan Syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis Ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek di atas memungkinkan untuk beroperasinya Bank Riau Syariah untuk memenuhi kebutuhan Segmen masyarakat dan memberikan Alternative pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi Nasabah Bank Riau atau yang belum.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan Restrukturisasi Organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi Organisasi ini kala itu juga dilakukan untuk Mengantisipasi perubahan system Teknologi Informasi, PT. Bank Riau yang telah *Online* serta terjadinya perubahan berntuk badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan SK. Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai Coordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerjasaman dengan sebuah Konsultan Perbankkan Syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal *rekrutmen* sumber daya insani baik *internal* maupun *External, marketing research, training, simulasi* serta pernyusunan standar operasional dan

procedure. Kesiapan sumber daya insani juga dikenali secara *intensif* dengan pelatihan, *training*, *apprenticeship*, seminar Perbankkan Syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan Izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan perinsip dari Bank Indonesia didapatkan pada tanggal 27 February 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum Izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah, termasuk Rehab Gedung untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan Aplikasi IT Syariah dll. Pengurusan Izin Operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 24 Mei 2004. Izin operasional ini diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft* dan *Grand opening* Bank Riau Syariah yang kala itu dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr. H Chaidir MM. Bank Riau Syariah tanjung pinang sebagai cabang kedua mulai beroperasi sejak tanggal 17 February 2006, diresmikan oleh wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bp. HM Sani.

Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki 2 Kantor Cabang, yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 Kantor Kas dikantor pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru, serta 8 (delapan) Kedai Layanan Syariah (KLS)

3.3 Visi Dan Misi

3.3.1 Visi PT. Bank Riau

Sebagai perusahaan perbankkan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang professional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

3.3.1 Misi Bank Riau

1. Sebagai bank “sehat”, eit dan merakyat
2. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
3. Sebagai pengelolah danah pemerintah daerah
4. Sebagai sumber pendapatan daerah
5. Sebagai Pembina, pengembang, dan pendamping Usaha Kecil dan Menengah

3.4 Visi Dan Misi Divisi Usaha Syariah

3.4.1 Visi

Menjadi mitra Syariah jasa Layanan Perbankkan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.

3.4.2 Misi

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sector riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah.

3.4.3 Corporate Image

Mitra syariah terpercaya (*your trusted shariah partner*)

3.5 Budaya Perusahaan

1. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplin sebagai wujud dari keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan YME.
2. Bersikap sebagai pemasar bagi Bank dan Produk-Produknya.
3. Bekerja sebagai Wirausahawan, Inovatif, Kreatif Dinamis dan Proaktif.
4. Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan.
5. Memberikan layanan secara cepat, teliti (akurat) dan ramah.
6. Memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan Bank.
7. Peduli terhadap masalah yang muncul dan menyelesaikan secara tepat dan cepat.
8. Bersikap tertip, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan.
9. Berfikir, bersikap dan bekerja secara *professional* yang didasari penguasaan dan sesuai system dan prosedur yang berlaku.
10. Bersikap terbuka, rasa kebersamaan, toleran dan menjaga keharmonisan antar sesama Pegawai.

3.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Bank Riau Kepri syariah selalu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank Riau Kepri Syariah, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan Bisnis. Untuk menjadikan Bank Riau Kepri Syariah lebih fokus dan lebih *efisien*.

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawasan Syariah

Adapun yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan Syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Syariah terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (Bank Riau Kepri Syariah) adalah :

- a. Mengawasi jalannya operasionalisasi Bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (Setahun sekali) bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank Riau Kepri Syariah.

2. Divisi Usaha Syariah

Tugas-tugas pokok Divisi Usaha Syariah diantaranya adalah :

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor Cabang Syariah.
2. Menyusun rencana kerja dan Anggaran Dasar Divisi Usaha Syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya.
3. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan Usaha Syariah.
4. Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha di bidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah.
5. Mengelola laporan, melakukan review serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional Usaha Syariah.

3. Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas mengelola Bank Cabang tersebut, kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan Bank tersebut terhadap Divisi.

4. Wakil Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang, kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika di perlukan.

5. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :

- 1) Pelaksanaan Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan deposito yaitu orang yang bertugas masalah-masalah deposito terutama terhadap pelayanan nasabah.
- 2) Pelaksanaan giro atau Tabungan Wadiah. Pelaksanaan giro yaitu orang yang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan giro.

6. **Teller**

Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani para nasabah yang tidak hanya pelayanan, penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.

7. **Pimpinan Seksi Pemasaran**

Pimpinan seksi pemasaran yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah kredit atau pembiayaan, yang meliputi :

- a) Analisa kredit atau pembiayaan

Analisa kredit yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan kredit dari nasabah.

- b) Pelaksanaan penyaluran kredit atau pembiayaan macet

Yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan kredit macet.

8. **Pimpinan Seksi Operasional**

Bagian ini mempunyai tugas mengelolai masalah operasional Bank.

9. Pelaksanaan Administrasi Kredit atau Pembiayaan

Pelaksanaan administrasi kredit atau pembiayaan bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi kredit.

10. Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Konsumtif

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan kredit-kredit konsumtif.

11. Pelaksanaan Akuntansi Laporan

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.

12. Satpam

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengenai masalah keamanan Bank.

Bank Riau Kepri Syariah menggunakan Struktur Organisasi berbentuk garis. Garis kewenangan dari atas kebawah, artinya tiap pemimpin memiliki beberapa bawahan yang bertanggung jawab langsung keatasannya. Adapun Struktur Organisasi pada Bank Riau Kepri Syariah dapat dilihat pada Gambar III.1 :

